



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2022. LLID disusun sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2022. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan inovasi-inovasi Pelayanan Informasi Publik, telah mengiringi langkah Kami melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi menjadi “Informatif” di Tahun 2022 dari capaian sebelumnya “Menuju Informatif” pada Tahun 2021 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Sehingga kami sebagai PPID Pelaksana berkomitmen juga untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.


Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini kami susun. Harapan kami dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik untuk menuju Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang Informatif.

Palangka Raya, Desember 2022

Mengetahui,  
Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

  
**DR. H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP 19670505 198812 1 003

Ketua PPID Pelaksana,

  
**SUASA TINUR BASA PASARIBU, AP., MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19750114 199311 2 001

## DAFTAR ISI

|  |   |    |
|--|---|----|
| KATA PENGANTAR .....   | ii                                      |    |
| DAFTAR ISI .....   | iii                                     |    |
| BAB I.....   | 1                                       |    |
| PENDAHULUAN.....   | 1                                       |    |
| A. LATAR BELAKANG .....  | 1                                       |    |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN .....   | 2                                       |    |
| C. LANDASAN HUKUM .....  | 2                                       |    |
| D. SISTEMATIKA LAPORAN .....   | 3                                       |    |
| BAB II .....   | 5                                       |    |
| GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PELAKSANA .....   | 5                                       |    |
| SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .....  | 5                                       |    |
| STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA .....   | 5                                       |    |
| TUGAS PPID PELAKSANA .....   | 5                                       |    |
| A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....   | 6                                       |    |
| B. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....  | 7                                       |    |
| BAB III.....   | 9                                       |    |
| GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN .....  | 9                                       |    |
| PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....  | 9                                       |    |
| A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN<br>DOKUMENTASI PUBLIK.....                         | 9                                       |    |
| B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN<br>INFORMASI .....                                 | DAN DOKUMENTASI<br>PUBLIK.....          | 11 |
| C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK   | 12                                      |    |
| BAB IV .....   | 13                                      |    |
| RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....   | 13                                      |    |
| A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....  | 13                                      |    |
| B. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN<br>DAN .....                                 | YANG DITOLAK BESERTA<br>ALASANNYA ..... | 13 |
| C. KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI<br>KALIMANTAN TENGAH.....                     | 14                                      |    |
| BAB V .....  | 17                                      |    |
| RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....   | 17                                      |    |
| BAB VI.....  | 19                                      |    |
| KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN<br>INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ..... | 19                                      |    |
| A. KENDALA EKSTERNAL .....   | 19                                      |    |
| B. KENDALA INTERNAL .....  | 19                                      |    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB VII .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....</b> | <b>21</b> |
| <b>A. RENCANA TINDAK LANJUT.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>B. PENUTUP .....</b>   | <b>21</b> |

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Undang-Undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi sekaligus mendorong komitmen yang kuat antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan komitmen tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 165/901/Setwan/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.



## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2. TUJUAN**

Tujuan dari penulisan Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan ini adalah sebagai bahan laporan dan masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya bagi PPID Utama lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik sebagai berikut :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/14/2018, tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi dan bahwa Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kalteng didukung oleh Sekretariat PPID Utama berada pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan PPID Pelaksana Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 46 OPD dan dibantu oleh tenaga Fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis. Selanjutnya terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas

- pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi;
10. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 165/901/Setwan/2022, tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Layanan Informasi Publik, maksud dan tujuan serta landasan hukum yang mendukung penyelenggaraan Layanan Informasi Publik tersebut.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Struktur Organisasi, Tugas dan Mekanisme PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

##### **BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum sarana dan prasarana pelayanan, sumber daya manusia yang menangani, serta Anggaran dan laporan penggunaannya.

##### **BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Bab ini menjelaskan tentang jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana dan waktu penyelesaian yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik.

##### **BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Bab ini menjelaskan tentang jumlah keberatan yang diterima dan tanggapan atas keberatan yang diberikan pemohon informasi publik apabila terdapat keberatan atau sengketa yang selanjutnya diajukan kepada Komisi Informasi.

##### **BAB VI KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Bab ini menjelaskan tentang kendala internal dan eksternal yang terjadi pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan layanan Informasi dan Dokumentasi.

## **BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana rekomendasi serta rencana tindak lanjut PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 165/901/Setwan/2022, tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dibawah ini adalah gambar Struktur Organisasi :



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana  
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022

### TUGAS PPID PELAKSANA

Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

Membantu PPID Utama dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, serta menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan. Adapun tanggungjawab PPID Pelaksana, yaitu :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data informasi publik di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi, atas informasi yang dikuasai dari tupoksi masing-masing Bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pengolahan, penataan, penyimpanan data/informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama berkaitan dengan sengketa informasi;
6. Dalam keadaan tertentu apabila diperlukan, PPID Pelaksana dapat menyusun SOP turunan terkait, dengan kekhususan masing-masing Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan layanan informasi dengan cara menyampaikan/ mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program – program, kegiatan, hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu website situs : <https://www.dprd.kalteng.go.id> media sosial seperti Facebook : [ppid.setwandprdkalteng](#) dan Instagram : [@ppid.setwandprdkalteng](#) hingga distribusi informasi/berita (press release) kepada media massa.

## **A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Demi terwujudnya pelayanan informasi publik di Sekretariat DPRD yang profesional, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membuat Inovasi dan Kolaborasi sesuai dengan Visi nya yakni : “Terwujudnya pelayanan Sekretariat Dewan yang profesional, transparan dan akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH.” Visi tersebut merupakan inti dari orientasi nilai pelayanan yang dijabarkan kedalam 5 (lima) Misi Pelayanan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM
2. Meningkatkan disiplin
3. Meningkatkan informasi yang terbuka
4. Menyempurnakan SOP
5. Melaksanakan pelayanan prima

Kelima Misi tersebut merupakan fokus kerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Aspek kolaborasi menjadi penting dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik yang interaktif dari masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2013 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai aturan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (sementara Lampiran Pergub Nomor 63 Tahun 2015 sedang dalam proses perubahan oleh PPID Utama saat ini, yakni Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah).

Sesuai Peraturan Gubernur diatas, pembagian struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi dua, yaitu PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PLID Pelaksana terdiri dari Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, dan 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. Atasan PPID Pelaksana adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

## B. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Operasional pelayanan informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

### 1. Front Office :

- Melalui meja/desk layanan langsung seperti; meja front desk, kursi petugas dan kursi tamu, 1 unit PC computer untuk petugas front desk, 1 unit AC, Daftar Informasi Publik, brosur dan buku saku PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Buku tamu, Formulir permintaan informasi, Daftar register permohonan informasi, Tanda Bukti penyerahan informasi, Formulir pemberitahuan tertulis, Formulir pengajuan keberatan.
- Melalui desk layanan via media center seperti; akses website [www.dprd.kalteng.go.id](http://www.dprd.kalteng.go.id), email : [ppid.setwankalteng@gmail.com](mailto:ppid.setwankalteng@gmail.com) surat Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Jalan S. Parman Nomor 2 Palangka Raya 73112, Telpon (0536) 3236320 dan Faximile 3236329.

### 2. Back Office :

Meliputi kegiatan tindak lanjut yakni update website, pengelolaan dokumen dan arsip yang bisa diakses melalui fotocopy, flasdisk maupun scanner.

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja, yakni :

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1) Senin s.d Kamis                   | Jam 09.00 – 15.00 WIB |
| Waktu istirahat, sholat, makan siang | Jam 12.00 – 13.00 WIB |
| 2)                    Jumat          | Jam 09.00 – 15.00 WIB |
| Waktu istirahat, sholat, makan siang | Jam 11.00 – 13.00 WIB |

*Sabtu dan Minggu Libur.*

Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Dalam pemenuhan dokumen, tidak seluruh pemohon informasi mendapatkan dokumen yang dimohonkan. Beberapa dokumen informasi yang dimohon tidak berada di bawah kekuasaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Karena hal tersebut pula, sebagian pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan keberatan walaupun pada akhirnya tetap ditanggapi bahwa dokumen informasi yang dimohon tidak dikuasai dan mengarahkan untuk memohon kepada Badan Publik terkait.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

# BAB III

## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### 1. Ruang Pelayanan Informasi

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Ruang Pelayanan Informasi yang terletak pada Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Kehumasan pada ruang tersebut terdapat meja layanan informasi, meja dan kursi tamu, 1 (satu) set komputer, printer, Air Conditioning (AC) dan lemari arsip. Berikut adalah dokumentasi Ruang Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah :



**Ruang Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

#### 2. Meja Layanan Informasi

Terdapat Meja Layanan Informasi yang disediakan pada ruang pelayanan informasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik pada Pemohon Informasi yang datang. Meja Layanan Informasi tersebut dilengkapi dengan :

- a. 1 Meja dan kursi
- b. 2 Kursi Tamu
- c. 1 Komputer
- d. Buku Register
- e. Brosur SOP PPID
- f. Buku Saku
- g. Formulir Layanan Informasi
- h. Maklumat Pelayanan dipajang






### Meja Layanan Informasi

#### 3. Komputer dan Printer

Disediakan Komputer dan akses internet untuk Petugas Layanan Informasi pada Meja Layanan Informasi agar Petugas dapat mencari Informasi Publik yang diminta atau mengakses Website [ppid.kalteng.go.id](http://ppid.kalteng.go.id) untuk memeriksa permintaan informasi yang masuk dalam sistem PPID. Tidak lupa juga tersedia printer untuk mencetak informasi publik apabila pemohon meminta dalam bentuk hardcopy atau hasil cetakan. Penyimpanan Data



### Komputer dan Printer



#### 4. Penyimpanan Data

Penyimpanan data juga disediakan dalam bentuk Digital maupun Berkas. Penyimpanan Digital berupa flashdisk dan penyimpanan berkas diarsipkan pada Lemari arsip/Billing cabinet yang terdapat di ruang pelayanan informasi.



**Penyimpanan Data di Lemari arsip/Billing cabinet**

### **B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan Sumber Daya Manusia sebagai Petugas Layanan Informasi dalam menerima Permohonan Informasi dari Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas Layanan Informasi merupakan anggota PPID Pelaksana;
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, cakap, tanggap dan ramah saat menghadapi Pemohon Informasi Publik yang datang meminta informasi;
3. Petugas Layanan Informasi memiliki keterampilan dalam mengoperasikan computer dan internet;
4. Petugas Layanan Informasi memiliki pengetahuan dan wawasan tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Petugas Layanan Informasi memahami bagaimana Standar Operasional Layanan Informasi Publik.

### C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Anggaran tersendiri untuk Honorarium Tim PPID Pelaksana yang dibebankan pada DPA – SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode rekening : **4.08.4.08.01.01.18.03.5.2.1.04.04** pada **Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan**. Tetapi untuk penyelenggaraan kegiatan Layanan Informasi Publik yang menggunakan barang – barang habis pakai seperti : kertas, flasdisk, ballpoint, pensil, penghapus, buku register, tinta komputer, streples, isi streples, stopmap, paper clip dan binder clip termasuk dalam Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor dengan kode rekening : **4.08.4.08.01.01.18.03.5.2.1.01.24** Pada **Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan** di Bagian Persidangan, Perundang – Undangan dan Kehumasan.

## BAB IV

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah belum menerima permohonan informasi publik, berikut adalah laporan akses informasi publik Tahun 2022.

**TABEL RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

| No           | BULAN     | JUMLAH PERMINTAAN | JUMLAH    |           |        | ALASAN PENOLAKAN |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
|              |           |                   | PEMBERIAN | PENOLAKAN | PROSES |                  |
| 1            | JANUARI   |                   |           |           |        |                  |
| 2            | FEBRUARI  |                   |           |           |        |                  |
| 3            | MARET     |                   |           |           |        |                  |
| 4            | APRIL     |                   |           |           |        |                  |
| 5            | MEI       |                   |           |           |        |                  |
| 6            | JUNI      |                   |           |           |        |                  |
| 7            | JULI      |                   |           |           |        |                  |
| 8            | AGUSTUS   |                   |           |           |        |                  |
| 9            | SEPTEMBER |                   |           |           |        |                  |
| 10           | OKTOBER   |                   |           |           |        |                  |
| 11           | NOVEMBER  |                   |           |           |        |                  |
| 12           | DESEMBER  |                   |           |           |        |                  |
| <b>TOTAL</b> |           |                   |           |           |        |                  |

NIHIL

#### B. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Tim PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melayani beberapa permohonan informasi namun, pada Tahun 2022 belum ada permohonan informasi publik yang masuk.

**TABEL LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2022**

| No | PEMOHON INFORMASI (NAMA/ALAMAT/No.REG) | PERMINTAAN INFORMASI | JENIS INFORMASI |    |    |    |    |   |     |    |    |       |       | ALASAN PENOLAKAN |
|----|--|----------------------|-----------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|-------|-------|------------------|
|    |  |                      | B               | SM | SS | DK | AP | P | PRS | T  | BD | MINTA | JAWAB |                  |
| 1  | 2                                      | 3                    | 4               | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11 | 12 | 13    | 14    | 15               |
|    |  |                      |                 |    |    |    |    |   |     |    |    |       |       |                  |
|    |  |                      |                 |    |    |    |    |   |     |    |    |       |       |                  |
|    |  |                      |                 |    |    |    |    |   |     |    |    |       |       |                  |
|    |  |                      |                 |    |    |    |    |   |     |    |    |       |       |                  |

NIHIL

Keterangan :

1. Jenis Informasi

- B = Berkala
- SM = Serta Merta
- SS = Setiap Kala
- DK = Dikecualikan
- AP = Atas Permintaan

2. Status

- P = Pemberian
- PRS = Proses
- T = Tolak
- BD = Belum Didokumentasikan

### C. KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### Program dan Kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

| No | Jenis Kegiatan           | Jumlah Kegiatan | Keterangan   |
|----|--------------------------|-----------------|--|
| 1  | Rapat Koordinasi         | 1 Kegiatan      | Rapat koordinasi Anggota dan SKPD mengenai Peraturan Daerah.   |
| 2  | Menerima Kunjungan Kerja | 2 Kegiatan      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Timur</li><li>• Menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan</li></ul>  |
| 3  | Demo Handling            | 2 Kegiatan      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Demo Handling dari masyarakat mahasiswa gabungan dari beberapa Universitas yang tergabung dalam BEM menolak kenaikan BBM.</li><li>• Demo Handling dari Guru-guru menuntut tunjangan sertifikasi.</li></ul> |

#### 1. Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Berikut kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain :

- 1) Rapat Koordinasi Anggota dan SKPD mengenai Peraturan Daerah (17 Januari 2022)





## 2. Menerima Kunjungan Kerja

### 1) Menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Timur (13 Januari 2022)



### 2) Menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan (25 Mei 2022)



## 3. Demo Handling

### 1) Demo Handling dari Mahasiswa gabungan dari beberapa Universitas yang tergabung di BEM, menolak kenaikan BBM (6 September 2022)





2) Demo Handling dari Guru-guru menuntut tunjangan sertifikasi (7 September 2022)



Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng



# BAB V

## RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

### SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada menerima atau menangani sengketa informasi publik terhadap Pemohon Informasi yang memerlukan permohonan penyelesaian sengketa maupun mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

### TABEL PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI DAN HASIL MEDIASI ATAU KEPUTUSAN ADJUDIKASI KOMISI INFORMASI

| No.          | BULAN     | PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI |                       | STATUS PUTUSAN KOMISI INFORMASI |                              |  |
|--------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
|              |           | MEDIASI                                   | ADJUKASI NON LITIGASI | MENGUATKAN ATASAN PPID          | MENGUATKAN PEMOHON INFORMASI |  |
| 1            | JANUARI   |   |                       |                                 |                              |  |
| 2            | FEBRUARI  |   |                       |                                 |                              |  |
| 3            | MARET     |   |                       |                                 |                              |  |
| 4            | APRIL     |   | <b>NIHIL</b>          |                                 |                              |  |
| 5            | MEI       |   |                       |                                 |                              |  |
| 6            | JUNI      |   |                       |                                 |                              |  |
| 7            | JULI      |   |                       |                                 |                              |  |
| 8            | AGUSTUS   |   |                       |                                 |                              |  |
| 9            | SEPTEMBER |   |                       |                                 |                              |  |
| 10           | OKTOBER   |   |                       |                                 |                              |  |
| 11           | NOVEMBER  |   |                       |                                 |                              |  |
| 12           | DESEMBER  |   |                       |                                 |                              |  |
| <b>TOTAL</b> |           |   |                       |                                 |                              |  |

### REGISTER KEBERATAN

| No | Tgl | Nama | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi | Informasi Yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) |    |    |    |    |    |    |  | Keputusan Atasan PPID | Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan | Nama dan Posisi Atasan PPID | Tanggapan Pemohon Informasi |  |
|----|-----|------|--------|--------------|-----------|--|------------------------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|    |     |      |        |              |           |  |                        |                             | a*  | b* | C* | d* | e* | F* | G* |  |                       |                                      |                             |                             |  |
|    |     |      |        |              |           |  |                        |                             |   |    |    |    |    |    |    |  |                       |                                      |                             |                             |  |
|    |     |      |        |              |           |  |                        |                             |   |    |    |    |    |    |    |  |                       |                                      |                             |                             |  |

**Keterangan :**

- No** : diisi tentang nomor registrasi keberatan.
- Tgl** : diisi tentang tanggal keberatan diterima.
- Nama** : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya.
- Alamat** : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
- Nomor Kontak seluler/** : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faximili/telepon email Pemohon Informasi Publik.
- Pekerjaan** : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

- No. Pendaftaran Permintaan Informasi:** diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi.  
 Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Informasi Yang diminta** : diisi dengan informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi** : diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.
- Alasan Pengajuan Keberatan untuk (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) Undang** : diisi dengan memberikan tanda  sesuai alasan yang digunakan mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Keterbukaan Informasi Publik :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dala Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala.
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
  - d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta.
  - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
  - g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Keputusan atasan PPID** : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
- Hari dan tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan.** : diisi dengan hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
- Nama dan Posisi Atasan PPID** : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SOP Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Atasan PPID.
- Tanggapan Pemohon Informasi** : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

## BAB VI

# KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. KENDALA EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kendala eksternal sebagai berikut :

1. Pemohon informasi yang berasal dari kalangan Masyarakat Umum dalam meminta informasi publik ke Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kurang memahami tugas pokok dan fungsi dari PPID Pelaksana sehingga meminta data/informasi yang tidak dikuasai.

### B. KENDALA INTERNAL

Pada Tahun 2022 PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi di Kalimantan Tengah, masuk kategori Cukup Informatif dengan nilai 72.90 poin. Sehingga Kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan agar nantinya sampai pada tujuan Informatif. Dalam perjalanannya, pelayanan informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut tercermin dalam proses pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari masing-masing Bagian.





## Anugerah Keterbukaan Informasi Kualifikasi Badan Publik Perangkat Daerah di Kalimantan Tengah Tahun 2022

Adanya kebingungan untuk menyingkapi permohonan informasi karena khawatir dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan permohonan dan penggunaan informasi publiknya. Hal – hal lain yang menjadi hambatan kami diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis masih belum tersedia.
2. Rotasi Jabatan tanpa adanya *transfer of knowledge*, sehingga pemahaman pejabat struktural yang membidangi PPID saat terjadi pergantian masih sangat minim.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi PPID masih perlu ditingkatkan
4. Sarana utama dalam keterbukaan informasi publik yaitu website PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 masih dalam proses pembuatan sehingga pada Tahun 2022 belum dapat maksimal dalam memberikan layanan informasi secara online.

Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong PPID pada Perangkat Daerah untuk menetapkan Standar Operasional Layanan yang lebih baik lagi sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh unit kerja dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

## BAB VII

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### A. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan kendala eksternal dan internal tersebut diatas, kami merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut :

1. Menyusun formasi Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis serta menerima mutasi PNS jabatan dimaksud untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola PPID.
2. Kaderisasi pengelola PPID kepada staf sehingga *transfer of knowledge* dapat berjalan dengan baik.
3. Rapat koordinasi berkala dengan agenda kegiatan yang beragam, misalnya *workshop*, *Training of Trainers (ToT)*, Diklat, Seminar, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan lain sebagainya.
4. Segera membuat dan mengembangkan web PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023.

### B. PENUTUP


Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini Kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang untuk terus berinovasi meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus berupaya menuju Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang Informatif.

Palangka Raya, Desember 2022

Mengetahui,  
Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

  
**DR. H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP 19670505 198812 1 003

Ketua PPID Pelaksana,

  
**SUASA TINUR BASA PASARIBU, AP., MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19750114 199311 2 001